

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Anak merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kelangsungan hidup manusia dan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Anak mempunyai peranan yang strategis dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang secara tegas tertuang dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹ Oleh karena itu, perlu ditunjukkan bahwa kesejahteraan anak merupakan kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia. Hal ini yang membuat anak benar-benar membutuhkan pembinaan serta perlindungan guna menjamin pertumbuhan fisik, sosial, dan perkembangan mental secara utuh, serasi, selaras serta seimbang. Penerapan ini tentunya memerlukan peran orang tua dan pemerintah sebagai penanggung jawab hak anak dalam pembinaan dan perlindungan anak.

Prinsip-prinsip perlindungan anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang sebagaimana tujuannya telah tertuang dalam Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990, yang dijadikan maksud untuk melindungi anak yang berhadapan dengan hukum

¹ Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, *Laporan Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Tahun 2020*, Jakarta, 2021. hlm. 1.

melalui pembinaan agar diperolehnya jati diri anak. Jati diri ini bermaksud menjadikan anak pribadi yang mandiri, bertanggung jawab dan berguna bagi diri sendiri, orang tua, keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.² Indonesia sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak, tentu memiliki kewajiban untuk menjunjung tinggi hak anak termasuk perhatian dan perlindungan terhadap anak, terutama saat ini pada masa perkembangan pergaulan globalisasi yang sangat pesat di masyarakat.

Pada saat ini perkembangan pergaulan globalisasi yang terjadi di kalangan masyarakat sangatlah berkembang pesat, adanya kemudahan dalam mencari serta mendapatkan berbagai jenis informasi dari telepon genggam membuat masyarakat sangat mudah untuk menggunakan telepon genggam dalam berbagai jenis kegiatan. Hal tersebut menjadikan masyarakat sendiri sebagai korban dari adanya pengaruh arus globalisasi informasi, komunikasi dan gaya hidup, serta tidak sedikit hasil dari pergaulan tersebut menyebabkan mereka terbawa pada lingkungan yang negatif, yang membuat masyarakat terpengaruh serta terdorong dalam melakukan tindakan kejahatan ataupun melanggar hukum.

Menurut laporan polisi yang masuk ke E-MP, aplikasi yang digunakan kepolisian untuk manajemen penyidikan untuk memperoleh data Kepolisian Republik Indonesia (Polri), yang melaporkan bahwa ada 137.419 kasus kejahatan yang terjadi di Indonesia selama periode Januari-April 2023. Jumlah

² *Ibid.*,

tersebut meningkat 30,7% dibanding Januari-April tahun lalu (*cumulative-to-cumulative/ctc*) yang sebanyak 105.133 kasus.³ Naiknya kasus ini juga terjadi pada Pengadilan Negeri Cikarang pada tahun 2020 yang naik hingga 25%, hal tersebut tentunya menjadikan Pengadilan Negeri Cikarang memiliki relevansi yang signifikan karena kasus tindak pidana dapat berdampak signifikan pada keamanan dan ketertiban masyarakat.⁴ Terlebih lagi banyaknya perusahaan di Cikarang yang menggunakan sistem bagi *shift* kepada karyawannya, tentunya hal ini membuat karyawan yang mendapatkan *shift* malam khawatir ketika perjalanan pulang ke rumah atau berangkat ke perusahaan karena maraknya kasus kejahatan.

Tabel 1.1
Data Perkara Anak di Pengadilan Negeri Cikarang
2019-2023

Tahun	Perkara
2019	30
2020	30
2021	35
2022	62
2023	37
Jumlah Perkara	194

Banyaknya kasus kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan dikalangan masyarakat saat ini, banyak dari pelakunya bukan hanya dari orang

³ Cindy Mutia Annur, *10 Kejahatan yang Paling Banyak Terjadi di Indonesia (Januari-April 2023)*, diakses Melalui: <<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/07/18/pencurian-kejahatan-paling-banyak-di-indonesia-sampai-april-2023>> pada tanggal 25 Oktober 2023 pukul 11.40 WIB.

⁴ Ardi Mahardika, *Data Angka Kasus Kejahatan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020*, diakses melalui <<http://dakta.com/news/26795/data-angka-kasus-kejahatan-di-kabupaten-bekasi-tahun-2020>> pada tanggal 09 November 2023 pukul 18.12 WIB.

dewasa saja, bahkan banyak juga pelaku yang usianya masih tergolong dalam usia anak-anak. Hal ini tentunya sesuai dengan data diatas bahwa kenakalan pada anak selalu meningkat setiap tahunnya, termasuk di Pengadilan Negeri Cikarang yang dimana pada tahun 2022 kasus tindak pidana anak naik hingga 62 perkara, dimana hal tersebut tentunya memerlukan upaya pencegahan serta penanggulangan anak perlu lebih ditegaskan lagi. Oleh karena itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan anak.⁵

Perlindungan hak anak yang berkonflik atau berhadapan dengan hukum ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang substansinya berkaitan dengan penempatan anak yang menjalani proses peradilan yang dapat ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA).⁶ Dalam Undang-undang tersebut juga dijelaskan bahwa seseorang dapat dikategorikan sebagai anak, apabila dia berkonflik dengan hukum dan telah berusia 12 (dua belas) tahun, akan tetapi usianya belum mencapai 18 (delapan belas) tahun. Pasal 1 Ayat (2) juga menjelaskan yang dikategorikan sebagai anak yaitu anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi sanksi tindak pidana.

⁵ Wawancara Langsung oleh Putri Maharani Rahma Aisah, dengan Aprisno selaku Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Cikarang, di Pengadilan Negeri Cikarang, 14 Desember 2023.

⁶ Mihibbul Walidin, *Implementasi Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Analisis Putusan Nomor: 14/PID.SUS-ANAK/2020/PN BNA)*, (Darussalam: UIN Ar-Rainy, 2022). hlm. 2.

Salah satu yang menjadi upaya dari pencegahan tersebut yaitu dengan melalui sistem peradilan itu sendiri, yang tentunya upaya peradilan ini memiliki maksud dan tujuan tidak semata-mata hanya karena menjatuhkan sanksi bagi anak, tetapi juga juga berfokus kepada penjatuhan sanksi ini sebagai sarana mensejahterakan anak yang melakukan tindak pidana. Maka dari itu tujuan dari peradilan anak ini harus memberikan kesejahteraan kepada anak dan tentunya harus menjadi fokus utama yang semata-mata menghindari penggunaan suatu sanksi pidana dalam peradilannya yang sifatnya memberikan hukuman kepada anak, karena sanksi tersebut bukan hanya untuk memberikan sebuah hukuman yang setimpal akan tetapi, sanksi tersebut juga harus bisa memberikan pertimbangan kepada keadaan pribadi anak.⁷ Maka dari itu dalam peradilan anak biasanya tidak dilakukan peradilan secara formal akan tetapi, dalam proses penyelesaiannya dilakukan melalui peradilan non formal dikarenakan untuk menjaga kesehatan mental pada anak. Penyelesaian proses peradilan pidana anak umumnya dilakukan dengan upaya diversi, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hak anak dan menghindari stigma jahat pada anak.

Tabel 1.2
Data Kasus Diversi Anak di Pengadilan Negeri Cikarang
2019-2023

Tahun	Berhasil	Gagal	Jumlah
2019	1	-	1
2020	2	-	2
2021	2	-	2

⁷ Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Anugrah Utama Raharja (AURA), Bandar Lampung, 2019. hlm. 1.

2022	1	-	1
2023	4	3	7
Jumlah Perkara	10	3	13

Dalam penerapannya diversifikasi di Pengadilan Negeri Cikarang dari tahun ke tahunnya telah menyelesaikan beberapa kasus. Menurut data di atas yang diperoleh ketika wawancara dengan Panitera Muda Pengadilan Negeri Cikarang, menyatakan bahwa pada tahun 2019-2022 diversifikasi anak di Pengadilan Negeri Cikarang dapat dikatakan mengalami keberhasilan di keseluruhan upaya diversifikasinya dan tidak terdapat kegagalan. Akan tetapi, pada tahun 2023 diversifikasi di Pengadilan Negeri Cikarang ini mengalami kegagalan sebanyak 3 (tiga) kasus tentunya hal ini menjadi suatu masalah karena suatu proses penjatuhan pidana dianggap bukan solusi terbaik dalam penyelesaian tindak pidana anak dimana hal ini sesuai dengan tujuan peradilan pidana itu sendiri, yang mana untuk terwujudnya peradilan pidana yang menjamin perlindungan hukum terbaik terhadap anak. Dengan adanya diversifikasi ini, aparat penegak hukum diberikan kewenangan untuk mengalihkan proses peradilan tersebut keluar dari proses peradilan secara formal.⁸ Akan tetapi, diversifikasi ini juga memiliki syarat-syarat yang tentunya harus dipenuhi dalam pelaksanaannya, yaitu anak tersebut diancam pidana dibawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan tindak pidana pengulangan, jika syarat tersebut tidak terpenuhi maka diversifikasi tidak dapat dilakukan.

Dalam hal ini perlindungan hak anak yang bermasalah dengan hukum dapat lebih terjamin serta dapat menghindarkan anak dari stigma negatif

⁸ Elisa Maharani Dewi, *Pelaksanaan Diversifikasi Oleh Hakim di Wilayah Hukum Kabupaten Magelang*, (Magelang: Universitas Muhammadiyah Magelang, 2020). hlm. 2.

masyarakat, karena sebuah tindak pidana yang melibatkan anak sebagai pelaku dapat ditangani tanpa adanya proses hukum secara formal. Penyelesaian ini juga menjadi arahan untuk anak-anak yang terlibat tindak pidana menuju alternatif penyelesaian kasus yang lebih manusiawi, agar tidak melalui proses peradilan secara formal.⁹ Proses diversifikasi ini merupakan suatu upaya yang wajib diupayakan pada setiap tingkat tahapan di dalam sistem peradilan, mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan hingga proses pemeriksaan di Pengadilan. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa Pengadilan adalah suatu tahap terakhir dari suatu diversifikasi bagi anak, sebelum di bawa ke dalam persidangan.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga memberikan perlakuan khusus kepada anak yang berhadapan langsung dengan hukum acara maupun peradilannya. Hal ini tentunya mengikat sifat seorang anak dan keadaan psikologisnya, tentunya dalam beberapa hal membutuhkan perlakuan khusus serta adanya perlindungan secara khusus pula, terutama adanya tindakan yang pada dasarnya dapat memberikan kerugian terhadap perkembangan mental maupun jasmani anak.¹⁰ Pelaksanaan dalam penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak tentunya terikat dengan bagaimana proses penyidikan yang dilakukan langsung oleh penyidik berdasarkan ketentuan yang telah diatur didalam KUHAP serta

⁹ *Ibid*, hlm.3.

¹⁰ Alvin Ahmad Fauzi, *Tindak Pidana Pencurian Dengan Pelaku Anak Perspektif Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Hukum Pidana Islam*, (Surakarta: UIN Raden Mas Said, 2022). hlm. 2.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang secara khusus mengatur hak seorang anak yang sedang berhadapan dengan hukum, yang telah ditelaah diterapkan oleh penyidik dalam proses penyelidikan dalam tindak pidana yang telah dilakukan oleh seorang anak.

Dapat diperhatikan dari suatu sistem peradilan anak di Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu suatu sistem mengenai suatu proses dalam penyelesaian perkara “*seorang anak yang berhadapan dengan hukum*”.¹¹ Hakim adalah sarana terakhir bagi masyarakat untuk mencari sebuah keadilan, akan tetapi hal ini sangatlah berpengaruh pada hakim ketika menjatuhkan sebuah putusannya tanpa melihat adanya kasus yang lebih jauh dari yang dihadapinya dengan berdasarkan bukti yang telah ada dan akan bertambah secara lengkap apabila sebuah putusan terlihat berdasarkan unsur tentang kepastian hukum, kemanfaatan hukum serta keadilan terakhir yang mendasar bagi seorang anak.¹² Jadi sebuah masalah perlindungan hukum bagi anak harus mencakup suatu ruang lingkup yang sangatlah luas dan tentunya harus memiliki makna yang lebih luas, bahkan tidak hanya dalam persoalan peradilan bagi anak saja.

¹¹ R. Wiyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 2015. hlm. 14.

¹² Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Vol. III, No. 1 Maret 2018. hlm 45.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis memutuskan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan, penerapan dan faktor apa saja yang menjadi suatu hal terjadinya kesepakatan serta penghambat dari diversifikasi terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan menggunakan judul **“PELAKSANAAN DIVERSI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DI PENGADILAN NEGERI CIKARANG MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan pokok yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan diversifikasi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Apakah yang menjadi suatu faktor terjadinya kesepakatan dalam pelaksanaan diversifikasi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

3. Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka tujuan akhir yang ingin dicapai dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk memahami dan menganalisis pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk memahami dan menganalisis apa saja yang menjadi suatu faktor dalam kesepakatan pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk memahami dan menganalisis faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

D. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini penulis berharap dapat memberikan manfaat dari 2 (dua) aspek, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan serta memberikan informasi bagi seluruh masyarakat khususnya dalam bidang hukum pidana.
- b. Manfaat bagi peneliti khususnya bagi mahasiswa dan civitas akademika lainnya dapat melanjutkan penelitian dibidang yang sama seperti yang telah diteliti penulis.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan tentang diversi serta menjadi landasan penegak hukum tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

E. Kerangka Berpikir

1. Teori Sistem Peradilan Pidana Anak

Sistem peradilan pidana anak merupakan suatu penyelenggaraan untuk menjatuhkan suatu sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana anak, akan tetapi sistem ini di fokuskan kepada sebuah dasar pemikiran bahwa sebuah penjatuhan sanksi tersebut sebagai sebuah sarana untuk mendukung serta mewujudkan kesejahteraan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana.¹³ Penanganan seorang anak yang sedang berkonflik dengan hukum harus berdasarkan kepada kepentingan yang terbaik bagi anak, penyelesaiannya tidak harus berdasarkan kepada penyelesaian di pengadilan atau dengan penyelesaian diluar pengadilan (seperti diversi),

¹³ Nikmah Rosidah, *Op. Cit.*, hlm. 1.

tentu keduanya dapat dilaksanakan secara berurutan dengan mengutamakan diversifikasi dan jika upaya diversifikasi gagal maka akan diberlakukannya sistem peradilan pidana bagi anak yang berkonflik dengan hukum.

Dalam proses peradilan perkara anak, pejabat khusus harus memahami perkara tersebut mulai dari ditangkap, ditahan, diadili sampai diberikannya pembinaan terhadap anak tersebut. Namun sebelum masuknya proses peradilan tersebut penegak hukum, keluarga serta masyarakat memiliki kewajiban untuk mengupayakan proses penyelesaiannya di luar pengadilan, yaitu dengan diversifikasi yang mendasarkan kepada pendekatan keadilan restoratif. Peradilan anak tentunya memiliki ketentuannya sendiri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menentukan batas usia anak sebagai berikut:

“Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.”

Dalam Pasal 20 juga dijelaskan bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang belum genap berumur 18 (delapan belas) tahun, diajukan ke persidangan setelah anak melampaui umur tersebut tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun. Selanjutnya dalam Pasal 21 anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun harus diberikan program pendidikan serta pembinaan pada instansi pemerintah atau lembaga kesejahteraan sosial yang menangani bidang kesejahteraan sosial, yang

harus melibatkan peran penyidik, pembimbing kemasyarakatan, serta orang tua atau wali dalam program tersebut.¹⁴ Batasan umur pada anak ini tentunya juga memiliki golongan yang sangat penting dalam sistem peradilannya, dikarenakan hal ini dapat digunakan untuk mengetahui tentang seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana kejahatan yang masuk kedalam kategori anak atau tidak.

2. Teori Penegakan Hukum

Suatu keberhasilan dari penegakan hukum merupakan suatu indikator dari suatu negara hukum, dapat dikatakannya berhasil dikarenakan suatu hukum yang telah diatur dapat dipatuhi oleh seluruh lapisan masyarakat. Kurangnya suatu penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh suatu integritas dalam pembentukan suatu undang-undang, penegak dari aturan tersebut serta masyarakat yang seharusnya menggunakan aturan tersebut, sehingga semua bagian dapat terkena dampaknya. Secara konseptual Soerjono Soekanto menyatakan bahwa esensi dan makna dari penegakan hukum terletak pada suatu kegiatan yang harmonis, dimana hubungan dari pada kegiatan tersebut merupakan nilai-nilai yang telah dijelaskan dalam kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, dan tindakan sebagai suatu serangkaian penciptaan nilai pada tahap akhir, untuk

¹⁴ Mahir Sikki Z.A., *Sekilas tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, diakses Melalui <<https://www.pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>> pada tanggal 09 November 2023 pukul 23.18 WIB.

menciptakan, menjaga, serta memelihara perdamaian dalam komunikasi dalam kehidupan.¹⁵

Indonesia sebagai negara hukum yang menggunakan sistem peradilan pidana dengan *due process* model, yang dimana poin terpenting dari *due process* model tersebut adalah mengutamakan suatu kualitas dan menolak adanya efisiensi serta memperlihatkan suatu asas yaitu asas *presumption of innocent*.¹⁶ Maka dari itu, secara konseptual inti dari sebuah penegakan hukum itu terdapat pada suatu kegiatan yang mencocokkan antara nilai-nilai yang berhubungan dan dijabarkan dalam sebuah kaidah yang baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Hukum memiliki manfaat untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat, yang dimana hukum sendiri memiliki aturan yang harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat agar terlindungi. Pelaksanaan hukum ini harus terlaksana dengan normal dan damai, akan tetapi masih banyak juga terjadi juga pelanggaran terhadap hukum, pelanggaran hukum ini harus selalu ditegakkan melalui penegakan terhadap pelanggaran inilah hukum akan menjadi sebuah kenyataan.

Dalam penagakannya hukum memiliki 2 (dua) cara penyelesaian yaitu penyelesaian perkara di pengadilan dan penyelesaian perkara diluar pengadilan, yaitu sebagai berikut:

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016. hlm. 5.

¹⁶ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, PT. Suryandaru Utama, Semarang, 2005. hlm. 23.

a. Penyelesaian Perkara di Pengadilan

Penyelesaian perkara diluar pengadilan merupakan suatu penyelesaian dengan proses peradilan secara formal di Pengadilan. Penyelesaian ini memerlukan persiapan dan presentasi dari kasus yang dijalani dengan memberikan atau mendapatkan informasi dengan bekerja sama untuk mengidentifikasi masalah dan menghindari permasalahan yang tidak terduga.

b. Penyelesaian Perkara di Luar Pengadilan

Penyelesaian perkara anak di luar pengadilan biasa dikenal dengan keadilan restoratif, yang pengertiannya diatur dalam Pasal 1 Ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berbunyi, sebagai berikut:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.”

Dalam penjelasan umumnya Undang-Undang tersebut juga menjelaskan bahwa keadilan restoratif merupakan sebuah proses diversi, dimana semua pihak yang terlibat dalam tindak pidana tertentu secara bersama-sama mengatasi sebuah masalah dengan menciptakan sebuah kewajiban guna membuat segala sesuatu agar menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, anak, serta peran masyarakat untuk mencari solusi dalam memperbaiki, rekonsiliasi,

dan memberikan ketentraman yang tidak berdasarkan dengan pembalasan.¹⁷

F. Langkah-Langkah Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metodologi penelitian” berasal dari kata “Metode” yang memiliki arti cara yang tepat dalam melakukan sesuatu, dan “Logos” artinya ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, metodologi berarti kemampuan melakukan sesuatu dengan berpikir secara matang untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan “Penelitian” adalah kegiatan mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis, menyusun, hingga terciptanya suatu laporan penelitian.¹⁸

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, yang dimana penelitiannya dilakukan dengan cara mengambil isu hukum terkait gejala perilaku hukum dalam masyarakat yang didapat secara objektif di lapangan yang berupa data, informasi, dan pendapat hukum. Kajian dalam penelitian ini didasarkan pada identifikasi dan efektifitas perilaku hukum dalam kenyataannya di masyarakat, yang didapat dengan wawancara bersama akademisi yang memiliki kemampuan tentang masalah yang akan diangkat dalam penelitian tersebut.¹⁹

¹⁷ Ilman Hadi, *Penyelesaian Perkara Pidana dan Perdata di Luar Jalur Pengadilan*, diakses Melalui: <<https://www.hukumonline.com/klinik/a/restoratif-justice-1t50bdf69456b7a/>> pada tanggal 09 November 2023 pukul 15.25 WIB.

¹⁸ Panji Syahid Rahman, *Metodologi Penelitian*, (Serang: UIN Banten, 2018). hlm. 38.

¹⁹ Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, CV. Penerbit Qiara Media, Pasuruan, 2021. hlm. 30.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian bisa menggunakan beberapa pendekatan untuk memperoleh informasi yang lebih banyak lagi serta dapat membantu peneliti dalam menjawab permasalahan mengenai rumusan masalah yang penulis akan bahas. Berikut pendekatan penelitian yang akan penulis gunakan untuk penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan ini dilakukan dengan cara menelaah semua undang-undang serta peraturan terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani dalam kasus tersebut.²⁰

b. Pendekatan Sosiologi Hukum

Pendekatan Sosiologi Hukum ini dilakukan dengan melihat suatu kebenaran hukum di masyarakat yang berfungsi sebagai penunjang guna mengidentifikasi sebuah temuan dari bahan non-hukum bagi keperluan dalam penelitian hukum. Pendekatan ini ditinjau dari Pengadilan Negeri hasil dari adanya pendekatan yang akan bermanfaat bagi masyarakat dan para civitas akademik lainnya.²¹

2. Jenis dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer penelitian ini didapatkan dari lapangan (*field research*) secara langsung melalui wawancara dengan narasumber.²²

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009. hlm. 93.

²¹ *Ibid.*,

²² Nur Solikin, *Op. Cit.*,

Wawancara ini dilaksanakan di Pengadilan Negeri Cikarang yang akan dilaksanakan kepada informan yang terdiri dari:

- 1) Hakim atau Staff Pegawai Pengadilan Negeri Cikarang ataupun yang mewakilinya atau pihak yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan diversifikasi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.
- 2) Jaksa Penuntut Umum/Staff Kejaksaan Negeri Cikarang ataupun yang mewakilinya atau pihak yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan diversifikasi kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini diperoleh dari sumber kepustakaan dengan tujuan guna mencari data yang berupa dokumen, buku, laporan penelitian, dan pendapat, teori-teori, doktrin-doktrin, serta asas-asas yang berkaitan secara langsung dengan inti dari penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilaksanakan dengan mencari dan memasukkan dokumen perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan Pelaksanaan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Penyelesaian Perkara Diversifikasi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum. Hal ini bisa berupa jurnal, artikel, buku, makalah, skripsi, dan lain sebagainya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilaksanakan guna melengkapi dan menunjang data sekunder diperlukan adanya data primer melalui sebuah penelitian lapangan, terutama adanya pengalaman dari jaksa dalam melaksanakan tugasnya, yang dilakukan dalam wilayah Pengadilan Negeri Cikarang.

c. Wawancara

Wawancara ini akan dilaksanakan dengan cara yang terstruktur, yaitu dengan adanya tanya jawab antara penulis dengan narasumber yang berkaitan dengan pertanyaan yang akan diajukan dan telah dipersiapkan oleh penulis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penulisan ini adalah teknik kualitatif, yaitu teknik dengan cara mendeskripsikan data kualitatif dan menyeluruh dalam bentuk kalimat-kalimat yang teratur, logis, dan efektif untuk memudahkan pemahaman dan penafsiran data.²³ Proses penelitian kualitatif melibatkan pertanyaan dan prosedur berdasarkan data yang diperoleh dari observasi masyarakat dan dianalisis secara induktif. Penelitian kualitatif berfokus pada proses pengumpulan data dan memberi makna pada hasilnya. Oleh karena itu, untuk mendapatkan analisis

²³ H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Penulisan Skripsi*, Alfabeta, Bandung, 2017. hlm.

penelitian kualitatif yang tajam, sangat berpengaruh pada kekuatan kata dan kalimat yang digunakan dalam laporan.²⁴

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa skripsi dan jurnal yang berhubungan dengan judul yang diteliti oleh penulis, yaitu “Pelaksanaan Diversi Anak Pelaku Tindak Pidana di Pengadilan Negeri Cikarang Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak” untuk mendapatkan bahan perbandingan dan acuan, selain itu hal ini juga dilakukan untuk menghindari sebuah kesamaan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Maka dari itu penulis mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu yaitu, sebagai berikut:

1. Jurnal dengan judul *“TAHAP-TAHAP DIVERSI TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA (ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM) DI WILAYAH HUKUM PENGADILAN NEGERI JAMBI”* yang disusun oleh Lilik Purwastuti Yudaningsih. Jurnal ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana tahap-tahap dalam pelaksanaan diversi terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jambi, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana

²⁴ Ahmad Fauzy dkk, *Metodologi Penelitian*, Penerbit CV. Pena Persada, Banyumas, 2022. hlm. 14.

di Pengadilan Negeri Cikarang yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2. Jurnal dengan judul “*PROSEDUR PELAKSANAAN DIVERSI DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK*” yang disusun oleh Dina Ayudectina Posumah, Nontje Rimbing, dan Max Sepang. Jurnal ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana prosedur dalam pelaksanaan diversi pada sistem peradilan pidana anak, akan tetapi jurnal ini tidak memiliki tempat penelitian tentang diversi di wilayah hukum secara khusus dan tidak mendasarkan penelitian pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Jurnal dengan judul “*PELAKSANAAN DIVERSI PADA SISTEM PERADILAN ANAK*” yang disusun oleh Darmini. Jurnal ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana pelaksanaan diversi pada sistem peradilan anak, akan tetapi jurnal ini tidak memiliki tempat penelitian tentang diversi di wilayah hukum secara khusus dan tidak mendasarkan penelitian pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih memfokuskan

penelitian pada bagaimana pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang dan didasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

4. Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN DIVERSI DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ANAK DI PENGADILAN NEGERI KLATEN”* yang disusun oleh Aditya Rizky Pradhana Ariwibowo Putra. Skripsi ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana pelaksanaan diversi dalam perkara tindak pidana anak di Pengadilan Negeri Klaten, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
5. Skripsi dengan judul *“PELAKSANAAN DIVERSI OLEH HAKIM DI WILAYAH HUKUM KABUPATEN MAGELANG”* yang disusun oleh Elisa Maharani Dewi. Skripsi ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana pelaksanaan diversi yang dilakukan oleh Hakim di kabupaten Magelang, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis menelaah semua pihak yang berhubungan secara langsung dengan pelaksanaan diversi tersebut dan lebih memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang yang didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

6. Skripsi dengan judul "*TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK PERSPEKTIF UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN ANAK DAN HUKUM PIDANA ISLAM*" yang disusun oleh Alvin Ahmad Fauzi. Skripsi ini memiliki kaitan dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis dalam segi menelaah bagaimana tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh pelaku anak dalam perspektif Undang-Undang sistem peradilan anak, akan tetapi skripsi ini tidak mengkaji bagaimana pelaksanaan dari diversi anak yang melakukan seluruh tindak pidana dan lebih memfokuskan kepada perspektif Undang-Undang sistem peradilan anak dan hukum pidana islamnya, sedangkan penelitian yang dibuat oleh penulis lebih memfokuskan penelitian pada bagaimana pelaksanaan diversi anak pelaku tindak pidana di Pengadilan Negeri Cikarang dan hanya didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.